



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 133 /BPBD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Desember 2020 sudah memasuki musim hujan hingga bulan Februari 2021 yang mengakibatkan berpeluang terjadinya Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu maka perlu dilakukan Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor secara cepat, tepat dan terpadu sesuai Standar dan Prosedur pada saat Siaga dan atau Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.
2. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 361/263/SJ tanggal 18 Januari 2021 tentang langkah antisipasi terhadap fenomena alam La Nina dan bencana alam lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.

KEDUA : Menetapkan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah, dalam rangka keperluan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan penanganan pada masa Siaga Darurat Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FA M. NASIR

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.